

ANALISIS GHARAR DALAM KONTRAK DIGITAL PADA BISNIS STARTUP DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Imanul Akhyar¹, Moh. Muhibbin², Isdiyana Kusuma Ayu³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 56144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
imanulakhyar836@gmail.com

ABSTRAK

This study aims to analyze the existence of gharar (uncertainty) in digital contracts used by startup businesses in Indonesia and how Islamic law views it. The research applies a normative juridical method with conceptual, statutory, and comparative approaches. The findings indicate that digital contracts in startup practices often involve gharar in the form of vague contract objects, ambiguous pricing, unclear execution time, and hidden terms. In Islamic law, these fall under gharar fahish, which invalidates a contract. Therefore, transparency, legal literacy, and stronger regulatory frameworks are necessary to ensure digital ecosystems align with Sharia principles.

Keywords: *Gharar, Digital Contract, Startup, Islamic Law, Muamalah*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai model bisnis startup di Indonesia yang banyak menggunakan kontrak digital dalam operasionalnya. Meskipun efisien, kontrak digital berpotensi mengandung gharar unsur ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Islam melarang segala bentuk akad yang mengandung gharar karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk gharar yang muncul dalam kontrak digital startup dan menawarkan solusi berdasarkan prinsip syariah.

Kata Kunci : Gharar, Kontrak Digital, Startup, Hukum Islam, Muamalah

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah memicu transformasi model bisnis global, termasuk di Indonesia yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam sektor bisnis startup.⁴ Startup berbasis teknologi menghadirkan inovasi layanan dan produk melalui transaksi digital tanpa interaksi fisik antar pihak. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan baru, khususnya dalam aspek kepastian hukum dan kejelasan akad dalam transaksi digital, yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *gharar* (ketidakpastian).

¹ Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 417

Kontrak digital mencakup perjanjian investasi, layanan berbasis aplikasi, hingga transaksi berbasis kepercayaan secara daring. Dalam praktiknya, banyak startup menyusun kontrak digital yang mengandung syarat-syarat tersembunyi, tidak transparan, atau tidak dipahami oleh pengguna. Akibatnya, terjadi ketidakpastian terhadap hak dan kewajiban para pihak, yang berpotensi merugikan salah satu pihak dan menimbulkan perselisihan. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam, seperti kejelasan (*al-wudhuh*), keadilan (*al-'adalah*), dan kerelaan antar pihak (*al-taradhi*).

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki urgensi untuk mengembangkan ekosistem bisnis digital yang sesuai prinsip syariah. Meskipun terdapat regulasi seperti UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik⁵, namun pengaturan khusus mengenai penerapan prinsip syariah dalam kontrak digital masih sangat terbatas.

Dalam hukum Islam, larangan terhadap *gharar* ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Allah SWT berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..." (QS. An-Nisa: 29)⁶.

Rasulullah SAW pun bersabda:

"Nabi melarang jual beli yang mengandung gharar." (HR. Muslim No. 1513)⁷.

Kedua dalil ini menjadi landasan normatif atas larangan kontrak yang tidak jelas, menimbulkan spekulasi, dan tidak memenuhi prinsip transparansi. Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 juga menegaskan bahwa gharar adalah salah satu unsur yang dilarang dalam kontrak digital, bersama unsur *maysir*, *riba*, dan *tadlis*⁸. Dalam praktik transaksi digital modern, gharar sering muncul dalam bentuk produk yang tidak sesuai deskripsi, kontrak investasi tanpa kejelasan hasil, serta syarat-syarat tersembunyi yang merugikan konsumen.

⁵ UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; PP No. 71 Tahun 2019.

⁶ Al-Qur'an Surah An-Nisa: 29.

⁷ HR. Muslim, No. 1513.

⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Berbasis Elektronik secara Syariah.

Penelitian ini hadir untuk menjawab tantangan tersebut, dengan tujuan menelaah secara yuridis-normatif bagaimana bentuk-bentuk *gharar* dalam kontrak digital startup di Indonesia dan bagaimana hukum Islam memberikan solusi terhadap persoalan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam di era digital serta menjadi acuan praktis bagi pelaku bisnis, regulator, dan masyarakat luas untuk membangun model kontrak digital yang lebih adil dan sesuai prinsip syariah.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Gharar dalam Kontrak Digital pada Bisnis Startup di Indonesia

Kontrak digital dalam dunia bisnis startup menyimpan berbagai bentuk ketidakpastian yang dapat dikategorikan sebagai *gharar* dalam perspektif hukum Islam. *Gharar* merupakan unsur yang dilarang dalam akad muamalah karena berpotensi merugikan salah satu pihak dan menimbulkan sengketa. Berdasarkan studi ini, setidaknya terdapat delapan bentuk utama *gharar* yang kerap muncul dalam kontrak digital startup.

1. Gharar karena Ketidakjelasan Objek Kontrak (Ma'qud 'Alayh)

Dalam fikih muamalah, kejelasan objek akad merupakan syarat mutlak. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa objek harus diketahui secara jelas, baik jenis, sifat, maupun ukurannya, khususnya dalam akad pertukaran seperti jual beli atau sewa menyewa⁹. Dalam kontrak digital, banyak startup tidak menjelaskan secara rinci produk atau layanan yang ditawarkan, termasuk pengelolaan data pengguna, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

2. Gharar karena Ketidakpastian Harga atau Imbalan (Tsaman)

Gharar dalam aspek harga terjadi ketika nilai transaksi tidak ditentukan secara eksplisit saat akad dilakukan. Akad seperti “harga mengikuti harga pasar esok hari” termasuk jual beli yang tidak sah menurut fikih, karena mengandung ketidakpastian yang tinggi¹⁰. Dalam praktik digital, dinamika *dynamic pricing* atau pembagian hasil usaha tanpa nisbah yang jelas juga menjadi contoh nyata *gharar*.

3. Gharar dalam Klausul Force Majeure dan Syarat Tersembunyi

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 14

¹⁰ Ibid., hlm. 20–22

Ketentuan *force majeure* yang terlalu umum seperti “hal-hal di luar kendali” dapat menimbulkan multitafsir. Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa gharar timbul apabila syarat dalam akad tidak diketahui secara pasti dan membuka potensi sengketa¹¹. Hal serupa berlaku pada syarat tersembunyi (hidden terms) yang tidak diketahui atau tidak dipahami oleh salah satu pihak dalam perjanjian digital¹².

4. Gharar karena Ketidakpastian Waktu Pelaksanaan

Ketidakjelasan waktu pelaksanaan, seperti pre-order tanpa tenggat waktu pengiriman, termasuk dalam gharar. Imam al-Nawawi menyatakan bahwa akad tanpa waktu pelaksanaan yang pasti dapat menimbulkan sengketa dan dianggap tidak sah¹³.

5. Gharar dalam Sistem Crowdfunding dan Investasi Digital

Dalam praktik crowdfunding, gharar muncul ketika investor tidak memperoleh informasi memadai terkait proyek atau nisbah keuntungan tidak dirumuskan secara eksplisit. Majma' al-Fiqh al-Islami menegaskan bahwa akad musyarakah dan mudharabah harus memenuhi prinsip transparansi, kesepakatan nisbah, serta kejelasan hak dan kewajiban¹⁴.

6. Gharar karena Ketidakjelasan Identitas Para Pihak

Keabsahan suatu akad sangat bergantung pada kejelasan identitas pihak-pihak yang berakad. Wahbah al-Zuhaili mengategorikan ketidaktahuan terhadap siapa yang berakad (ghayr ma'lum al-'aqidain) sebagai bentuk gharar yang membatalkan akad¹⁵.

7. Gharar karena Ketergantungan pada Algoritma atau Keputusan Otomatis

Ketika sistem otomatis seperti algoritma digunakan tanpa penjelasan kepada pengguna, maka akad menjadi tidak transparan. Hal ini menimbulkan *information asymmetry* yang dilarang dalam Islam karena merusak prinsip ridha dan kejelasan¹⁶.

8. Gharar karena Format Terms of Use yang Panjang dan Rumit

Terms of use yang panjang, rumit, dan tidak mudah dipahami oleh pengguna dapat dikategorikan sebagai gharar. Majma' al-Fiqh al-Islami menyatakan bahwa persetujuan

¹¹ Ibid., hlm. 25–26.

¹² I. Anggraeny dan I.K. Ayu, “Prinsip Kejujuran dalam Perjanjian Terapeutik,” *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, vol. 5, no. 1 (2020): 55–66.

¹³ Imam al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 9 (Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyah, 1990), hlm.

¹⁴ Majma' al-Fiqh al-Islami, *Keputusan Sidang ke-14 di Doha*, 2003

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 32

¹⁶ Al-Saati, “Gharar in Contemporary Financial Transactions,” *Journal of Islamic Economics*, vol. 7, no. 2 (2019): 33–47

dalam akad harus berdasarkan pemahaman yang sah, bukan sekadar formalitas¹⁷.

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Gharar dalam Kontrak Digital Bisnis Startup di Indonesia

1. Karakteristik Kontrak Digital dalam Bisnis Startup

Kontrak digital merupakan bentuk perjanjian yang dibuat, disepakati, dan dieksekusi melalui sarana elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam ekosistem bisnis startup, model ini dipilih karena efisiensinya, fleksibilitas tinggi, serta mampu mengakomodasi kebutuhan transaksi yang dinamis dan lintas wilayah geografis. Karakteristik utama kontrak digital dalam lingkungan startup antara lain berbasis teknologi informasi, tidak memerlukan pertemuan fisik, cepat dan fleksibel, serta selaras dengan model bisnis yang bersifat dinamis.

Dalam praktiknya, startup menggunakan berbagai alat digital seperti e-signature, sistem manajemen kontrak berbasis cloud, dan smart contract untuk menyusun dan memodifikasi kontrak secara efisien. Meski demikian, fleksibilitas ini menyimpan potensi risiko, terutama jika klausul kontrak disusun tanpa memperhatikan kejelasan dan kepastian hukum, yang dapat menimbulkan unsur *gharar* dalam perspektif hukum Islam.

2. Prinsip Hukum Islam dalam Menghindari Gharar

Dalam hukum Islam, keabsahan suatu akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad, yaitu adanya pihak yang berakad, ijab-qabul yang sah, serta objek akad yang jelas (*ma'qud 'alaih*). Syarat objek akad antara lain harus halal, suci, dapat diserahkan, dan diketahui dengan jelas. Apabila terdapat ketidakpastian yang substansial dalam akad, maka akan muncul unsur *gharar* yang dapat membatalkan akad tersebut¹⁸.

Gharar secara terminologis diartikan sebagai ketidakpastian atau ambiguitas yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Para ulama seperti Imam Nawawi dan Imam Malik menyatakan bahwa gharar yang menyentuh inti akad, seperti objek yang tidak jelas atau syarat tersembunyi, menjadikan akad fasid bahkan batil¹⁹.

Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/VI/2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berbasis Elektronik Secara Syariah, yang mengatur bahwa transaksi elektronik dibolehkan selama memenuhi unsur

¹⁷ Majma' al-Fiqh al-Islami, *Keputusan Sidang ke-19*, 2009

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 31

¹⁹ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 9 (Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyah, 1990), hlm. 62
Muhammad Imanul Akhyar, Moh. Muhibbin, Isdiyana Kusuma Ayu | 12665

kejelasan, kejujuran, kerelaan para pihak, dan tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, maupun *riba*²⁰.

3. Implementasi Akad-akad Syariah dalam Kontrak Digital Startup

Untuk memastikan kontrak digital startup sesuai dengan hukum Islam, dapat diterapkan akad-akad syariah seperti *ijarah*, *murabahah*, *wakalah bil ujah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*. Masing-masing akad memiliki rukun dan syarat yang menjamin kejelasan serta keadilan bagi para pihak. Misalnya, akad *ijarah* cocok untuk layanan digital berbasis langganan seperti software-as-a-service (SaaS), di mana pihak penyedia layanan memberikan hak penggunaan atas produk digital selama jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu.

Akad *musyarakah* dan *mudharabah* relevan diterapkan dalam kontrak digital berbasis blockchain melalui smart contract, terutama dalam sistem *crowdfunding* atau investasi bersama. Meskipun smart contract bersifat otomatis dan efisien, penggunaannya tetap harus memperhatikan prinsip literasi digital agar tidak menimbulkan *jahalah* atau ketidaktahuan yang mengarah pada unsur *gharar*.

Dengan demikian, terdapat titik temu antara prinsip hukum Islam dan hukum nasional dalam upaya meminimalkan unsur *gharar* dalam kontrak digital. Kolaborasi antara regulator, pelaku usaha, dan otoritas keuangan syariah sangat penting untuk menciptakan standar kontrak digital yang sesuai dengan prinsip syariah.

C. Solusi untuk Meminimalkan Unsur Gharar dalam Kontrak Digital agar Sesuai dengan Hukum Islam

Dalam transaksi digital modern, unsur *gharar* sering muncul karena ketidakjelasan informasi mengenai objek akad, mekanisme pembayaran, ataupun syarat pelaksanaan perjanjian. Menurut Aksamawanti, *gharar* merupakan bentuk ketidakpastian yang bersifat substansial dan berpotensi membatalkan akad karena dapat merugikan salah satu pihak secara tidak adil²¹. Untuk itu, diperlukan beberapa solusi praktis yang dapat diterapkan agar kontrak digital tetap sesuai dengan prinsip syariah.

²⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 80/DSN-MUI/VI/2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berbasis Elektronik Secara Syariah*.

²¹ Aksamawanti, "Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Akad," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2019): 47.

1. Prinsip transparansi informasi

Harus diterapkan secara menyeluruh dalam setiap akad digital. Wahbah al-zuhaili menjelaskan bahwa objek akad (ma'qud 'alayh) harus diketahui secara jelas dan terhindar dari jahalah, karena ketidaktahuan terhadap objek transaksi merupakan salah satu bentuk utama gharar dalam fiqh muamalah²².

2. Validitas ijab dan qabul digital

Harus dipastikan dengan desain sistem yang transparan dan akuntabel. Fatwa Majma' al-Fiqh al-Islami menyebutkan bahwa akad dalam bentuk digital sah dilakukan selama memenuhi unsur ijab dan qabul, dilakukan dengan kerelaan penuh, serta tanpa paksaan atau unsur tersembunyi yang merugikan²³. Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 juga menegaskan bahwa sistem transaksi elektronik dapat diakui secara syar'i selama tidak mengandung gharar, maysir, dan riba, serta memenuhi rukun dan syarat akad²⁴.

3. Pengawasan dan sertifikasi syariah

Dari lembaga resmi seperti DSN-MUI dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Amin menyatakan bahwa proses sertifikasi syariah terhadap produk digital menjadi penting untuk memastikan akad bebas dari praktik yang bertentangan dengan prinsip Islam, termasuk gharar, serta memberikan legitimasi formal terhadap keabsahan akad tersebut²⁵.

4. Pemanfaatan teknologi seperti smart contract dan blockchain

Juga dapat menjadi sarana untuk meminimalkan gharar. Menurut Abdusshomad, teknologi blockchain mampu menciptakan sistem transaksi yang transparan, terverifikasi, dan tidak bisa dimanipulasi, sehingga ketidakpastian dalam akad digital dapat dikurangi secara signifikan²⁶. Namun, Mega Kilawati dan Nasrulloh mengingatkan bahwa penggunaan teknologi ini harus didampingi oleh pemahaman terhadap kaidah fiqh agar

²² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 31.

²³ Islamic Fiqh Academy, *Resolutions and Recommendations of the Islamic Fiqh Academy* (Jeddah: IIFA-OIC, 2000), 120.

²⁴ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berbasis Elektronik Secara Syariah*

²⁵ Ahsin Sakho Amin, *Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI: Teori dan Praktik* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), 123

²⁶ Alwazir Abdusshomad, "Blockchain dalam Ekonomi Syariah: Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Zakat, Wakaf, dan Sukuk," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2 (2020): 56.

struktur kode dalam smart contract tidak mengandung ketidakjelasan yang dilarang syariat²⁷.

5. Edukasi dan literasi syariah digital

Perlu ditingkatkan. Makmu menekankan bahwa pelaku usaha dan masyarakat muslim harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang prinsip fiqh muamalah agar tidak terjebak pada akad-akad digital yang mengandung unsur gharar atau syubhat²⁸.

6. Kolaborasi antara ulama, regulator, dan pengembang teknologi.

Menurut Muhibbin dkk., kolaborasi ini dapat membentuk kerangka teknis yang menjamin bahwa produk-produk digital yang dihasilkan memenuhi ketentuan hukum positif sekaligus sesuai dengan syariat Islam, termasuk dalam pencegahan gharar²⁹.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan besar: kecepatan ekosistem startup digital sering kali mengabaikan detail transparansi kontrak, sementara regulasi tentang digitalisasi fiqh masih belum bersifat mengikat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kolektif dari seluruh pemangku kepentingan agar prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum dalam Islam dapat terimplementasikan secara utuh dalam akad digital masa kini.

KESIMPULAN

Kontrak digital dalam ekosistem bisnis startup di Indonesia telah menjadi solusi praktis dalam transaksi lintas ruang dan waktu. Namun, kemudahan tersebut kerap dibayangi oleh berbagai bentuk ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat merusak keabsahan akad dalam perspektif hukum Islam. Studi ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk gharar yang paling dominan dalam kontrak digital meliputi: ketidakjelasan objek transaksi, harga, waktu pelaksanaan, identitas para pihak, hingga penggunaan klausul tersembunyi dan teknologi otomatis seperti algoritma dan smart contract tanpa transparansi.

²⁷ Laila Mega Kilawati dan Nasrulloh, "Transformasi Konsep Gharar dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Perdagangan Digital," *Al-Huquq: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (2021): 64.

²⁸ M. As'ad Makmu, "Bisnis Startup: Fenomena dan Problematika," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2021): 70.

²⁹ Muhibbin, Mahfud dkk., "Penggunaan Jasa Rekber Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1 (2021): 91.

Hukum Islam memandang bahwa setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat yang sah, termasuk kejelasan (*al-wudhuh*), keadilan (*'adl*), dan kerelaan antar pihak (*al-taradhi*). Ketidakterpenuhan unsur tersebut menjadikan suatu akad tergolong fasid atau bahkan batil.

Oleh karena itu, agar kontrak digital startup sejalan dengan prinsip hukum Islam, diperlukan langkah-langkah strategis seperti: penerapan transparansi informasi dalam setiap elemen akad, validitas ijab-qabul digital yang terverifikasi, sertifikasi syariah dari lembaga otoritatif (DSN-MUI dan OJK), pemanfaatan teknologi seperti smart contract yang dirancang sesuai prinsip syariah, peningkatan literasi digital syariah bagi masyarakat, serta kolaborasi antara ulama, regulator, dan teknolog.

Dengan pendekatan komprehensif tersebut, kontrak digital tidak hanya akan sah secara hukum negara, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan dan keberkahan dalam hukum Islam. Penelitian ini menegaskan pentingnya membangun ekosistem bisnis digital yang bukan hanya efisien, namun juga etis, transparan, dan sesuai syariat sebagai bagian dari kontribusi terhadap ekonomi Islam di era transformasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Shaykh. *Hadith Sahih Muslim*. Tanpa tahun.

Abdusshomad, Alwazir. "Blockchain dalam Ekonomi Syariah: Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Zakat, Wakaf, dan Sukuk." *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024).

Adil, Mustafa. *Islamic Finance Development Report 2021*. Tanpa tahun.

Aksamawanti, Aksamawanti. "Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 5, no. 01 (2019): 43–56. <https://doi.org/10.32699/syariati.v5i01.1184>

Alam, Nafis, Lokesh Gupta, dan Abdolhossein Zamani. *Fintech and Islamic Finance: Digitalization, Development and Disruption*. Cham: Springer, 2019. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-24666-2>

Al-Suwailem, Sami Ibrahim. "Decision-Making under Uncertainty: An Islamic Perspective." Tanpa tahun.

Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*. Dewan Syariah Nasional-MUI, 2017.

Anggraeny, I. & Ayu, I.K. “The Implementation of Honesty Principles in Therapeutic Agreements Based on the Health Law Perspective in Indonesia.” *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, 14(4), 2020.

Arifin, Sirajul. “Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan.” *TSAQAFAH* 6, no. 2 (2010): 312. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.123>

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Vol. 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Benny. “Urgensi Kepastian Hukum dalam Transaksi Digital.” *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 2 (2020).

Dalimunthe, Dermina, Abu Huroirah Pasaribu, dan Muhammad Arsad Nasution. “Bentuk Gharar Dalam Jual Beli Biji Kopi Ditinjau Dalam Hukum Islam.” *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 2 (2021): 1–13. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i2.3738>

Fiqh Academy, International Islamic. *Resolutions and Recommendations of the International Islamic Fiqh Academy*. 2021.

International Islamic Fiqh Academy. *Keputusan dan Rekomendasi Majma' Al-Fiqh Al-Islami*. Organisasi Konferensi Islam, 1988.

Kawengian, Maikel Giovani. “Analysis of Digital Startup Business Trends in 2024.” *Jurnal Ilmu Ekonomi* 12, no. 2 (2024).

Makmu, Geubrina. “Bisnis Startup: Fenomena, Problematika, dan Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 5 (2023).

Mega Kilawati dan Nasrulloh. “Transformasi Konsep Gharar dalam Akad Syariah: Analisis Literatur terhadap Keuangan Digital.” *Holistik Analisis Nexus* 1, no. 12 (2024): 89–94. <https://doi.org/10.62504/nexus1071>

Muthia Azzahra, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, dan Wismanto. “Gharar Konsep Memahami dalam Fiqh: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi.” *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 145–53. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.265>

Muhibbin, Moh., Hidayatullah, M. Syukron, dan Ihsan, M. Nur. “Penggunaan Jasa Rekening Bersama (REKBER) Perspektif Islam.” *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business*, 9(1), 2019: 16–31.

Noh, Mohd Shahid Mohd. “Riba dan Gharar dalam Aplikasi Kewangan Digital: Satu Sorotan.” *Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2023).

Osterwalder, Alexander, dan Yves Pigneur. *Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*. New York: Wiley & Sons, 2013.

Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.

Sa‘bīq, As-Sayyid. *Fiqh-us-Sunnah*. Tanpa tempat, tanpa tahun.

Siedel, George J., dan Helena Haapio. *Proactive Law for Managers: A Hidden Source of Competitive Advantage*. Burlington, VT: Ashgate Publishing Company, 2011.

Siliwangi, Siliwangi. “Analisis Kritis terhadap Larangan Gharar dalam Transaksi Bisnis Modern: Studi Pustaka Berbasis Literatur Fikih Muamalah.” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 11, no. 2 (2025): 56–62. <https://doi.org/10.33084/jhm.v11i2.9104>

Solove, Daniel J., dan Woodrow Hartzog. “The FTC and the New Common Law of Privacy.” *SSRN Electronic Journal* (2013). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2312913>

Zuhayli, Wahbah al-, dan Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.